



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor: 5/UN7.F4/HK/III/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM DELEGASI MAHASISWA PROGRAM STUDI FARMASI DALAM
KEGIATAN RAPAT KERJA NASIONAL IKATAN SENAT MAHASISWA FARMASI
SELURUH INDONESIA (ISMAFARSI) XVII TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kegiatan Kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka berperan aktif sebagai anggota Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia (ISMAFARSI), perlu mengirimkan delegasi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Dalam Kegiatan Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia (ISMAFARSI);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Penetapan Tim Delegasi Mahasiswa Program Studi Farmasi Dalam Kegiatan Rapat Kerja Nasional Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia (ISMAFARSI) XVII Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN TIM DELEGASI MAHASISWA PROGRAM STUDI FARMASI DALAM KEGIATAN RAPAT KERJA NASIONAL IKATAN SENAT MAHASISWA FARMASI SELURUH INDONESIA (ISMAFARSI) XVII TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Delegasi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Dalam Kegiatan Rapat Kerja Nasional Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia (ISMAFARSI) XVII Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2025 – 2 Februari 2025 di Riau sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada delegasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dana pendelegasian sebesar at cost dan diberikan setelah mahasiswa menyerahkan bukti pembayaran, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KETIGA : Kepada delegasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib:
- Mengikuti kegiatan Rapat Kerja Nasional Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia (ISMAFARSI) XVII dengan sebaik-baiknya dan mentaati peraturan yang ditetapkan panitia.
 - Membuat dan menyerahkan laporan kegiatan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 3 Maret 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 5/UN7.F4/HK/II/2025
TENTANG :
PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA PROGRAM STUDI
FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO DALAM KEGIATAN MUSYAWARAH
NASIONAL (MUNAS) XX IKATAN SENAT MAHASISWA
FARMASI INDONESIA (ISMAFARSI) TAHUN 2025

A. PERSONALIA DELEGASI

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Muhammad Farhan	22010323140058	S1 Farmasi

B. BIAYA DELEGASI

No.	Keterangan	Satuan	Biaya	Total
1.	Biaya Registrasi Peserta	Orang	Rp1.050.000,00	Rp1.050.000,00
2.	Biaya Transportasi CGK - PKU	Orang	Rp1.150.900,00	Rp1.150.900,00
3.	Biaya Transportasi PKU - CGK	Orang	Rp1.357.500,00	Rp1.357.500,00
Total				Rp3.558.400,00

Semarang, 3 Maret 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Data Usaha



Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001